



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

Permohonan Legalisasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Asli yang akan dilegalisasi
2. Fotocopi Surat yang dilegalisasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum menerima permohonan Legislasi
2. Petugas meja pelayanan PTSP Hukum memeriksa kelengkapan berkas Legislasi dan selanjutnya diberikan ke staf hukum untuk segera diproses
3. Staf hukum memberikan berkas kepada Panmud Hukum untuk diperiksa
4. Staf Hukum memproses dengan menstempel Legislasi dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Hukum
5. Staf Hukum selesai melegislasi dan diberikan ke petugas meja pelayanan PTSP Hukum untuk diberikan ke Pemohon
6. Pemohon menerima Berkas yang sudah diLegislasi dan membayar biaya PNBP

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

10

Produk Pelayanan

1. Permohonan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Raha

Jl. M. H. Thamrin No. 33, Kabupaten Muna 93611 04032521015

<http://pn-raha.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Raha

1. Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Raha
2. Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Raha Kelas II Jl. M.H. Thamrin, kota, Kec. Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara 93611
3. Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Raha
4. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwass.mahkamahagung.go.id